



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Pemaknaan Ulang Konsepsi  
“Dungu, Sakit Otak atau Mata Gelap”  
terkait Keharusan Pengampunan**

- Pemohon** : Yayasan Indonesian Mental Health Association yang diwakili oleh Ketua Jenny Rosanna Damayanti, dan Bendahara Ira Askarina, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 433 KUH Perdata yang mengharuskan pengampunan bagi orang dalam keadaan “dungu, sakit otak atau mata gelap” menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena menghilangkan hak asasi penyandang disabilitas.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”
  3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
  4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 31 Juli 2023.

## Ikhtisar Putusan :

Pemohon I adalah badan hukum privat yang bergerak di bidang advokasi bagi penyandang disabilitas psikososial serta dua perorangan Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental. Pemohon II bekerja sebagai penulis buku dan peneliti lepas sedangkan Pemohon III yang bekerja di bidang perdagangan. Para Pemohon memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 433 KUH Perdata. Menurut para Pemohon, Pasal 433 KUH Perdata yang mengharuskan pengampunan bagi orang yang berada dalam keadaan “dungu, sakit otak atau mata gelap” menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena menghilangkan hak asasi penyandang disabilitas. Selain itu istilah “dungu, sakit otak atau mata gelap” merupakan istilah yang sangat usang, cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan khususnya di bidang kesehatan jiwa.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena para Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 433 KUHPerdata terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstusional para Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan hubungan pertautan yang didalilkan dalam menguraikan kedudukan hukumnya tersebut bersifat spesifik. Oleh karena itu, para Pemohon juga telah dapat menunjukkan kemungkinan jika permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah memaknai pengampunan sebagai penempatan seseorang di bawah perwakilan karena seseorang dimaksud oleh pengadilan dianggap tidak cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum atas namanya sendiri dalam lalu lintas hukum, khususnya berkaitan dalam ruang lingkup keperdataan. Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan akan disebut sebagai terampu atau *curandus*, sementara orang yang mewakili disebut sebagai pengampu atau *curator*. Dalam konteks perkara *a quo*, yaitu pengujian Pasal 433 KUH Perdata, makna pengampunan merujuk pada pengampunan di bidang keperdataan.

Konsep pengampunan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi pembatasan hak, dan dimensi perlindungan hak. Bagi pihak yang dimohonkan/dimintakan untuk diampu, apalagi yang sudah dinyatakan ditaruh di bawah pengampunan (*curandus*), *in casu* penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dimensi yang dirasakan dominan adalah pembatasan hak.

Adapun bagi pihak yang bukan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, perlindungan hukum dibutuhkan untuk menghilangkan kekuatiran bahwa hubungan hukum yang mereka lakukan kelak di kemudian hari akan batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai nilai eksekusi karena pihak yang berlawanan tidak mempunyai kapabilitas rasional.

Mahkamah berpendapat lembaga pengampunan tidak menghalangi atau menghilangkan kemandirian seseorang, justru pengampunan menjadi sarana penguatan guna menyejajarkan kembali penyandang disabilitas dengan non penyandang disabilitas dalam suatu hubungan hukum keperdataan yang berpotensi menimbulkan kerugian bersifat materiil.

Menurut Mahkamah lembaga pengampunan tetap diperlukan selama penekanannya adalah penghargaan, pensejajaran, sekaligus perlindungan bagi semua pihak yang terkait dengan kondisi disabilitas mental atau intelektual seseorang. Pihak-pihak dimaksud tak lain

adalah penyandang disabilitas itu sendiri serta orang lain yang mempunyai atau setidaknya akan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang akan terdampak dengan adanya hubungan hukum keperdataan.

Dalam putusan ini Mahkamah menegaskan bahwa penerapan lembaga pengampunan secara berkesinambungan perlu dilakukan evaluasi. Untuk itu Mahkamah memberikan catatan bahwa penerapan pengampunan secara longgar/mudah tanpa disertai pedoman jelas, berpotensi semakin memberatkan beban penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Berdasarkan hal demikian, pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang menetapkan pengampunan harus benar-benar cermat dan hati-hati di dalam memberikan putusan/ketetapan atas permohonan pengampunan. Penjatuhan putusan/ketetapan dimaksud harus benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, termasuk yang paling esensial adalah memperhatikan hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU 8/2016 *juncto* Pasal 436 sampai dengan Pasal 446 KUH Perdata. Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 433 KUH Perdata harus diberikan penafsiran ulang dengan menyelaraskannya Dengan semangat yang terdapat dalam UU 8/2016 khususnya Pasal 32 UU 8/2016. Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampunan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Penafsiran ulang dilakukan dengan menyatakan kondisi “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, serta kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata dimaknai menjadi “dapat”. Dengan penyelarasan demikian maka Pasal 433 KUH Perdata selengkapnya akan berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.